

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pemilik paten asing yang masuk ke Indonesia. Dan didalam perjanjian internasional antar negara juga terdapat perlindungan hukum bagi paten asing yang masuk ke tiap-tiap negara dengan syarat-syarat tertentu yang sudah di perjanjikan. Dalam konvensi paris terdapat sebuah prinsip dimana suatu negara anggota UNI berkewajiban untuk memperlakukan orang asing, warga negara dari negara lain anggota UNI, sama seperti warga negaranya sendiri dalam masalah paten.
2. Bentuk penegakkan hukun di Indonesia terhadap pelanggaran paten baik asing maupun domestik bisa dilakukan melalui Pengadilan Negeri (Litigasi) atau di Luar Pengadilan (Non Litigasi). Penegakkan hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang untuk mengadili adalah Pengadilan Niaga, dimana penggugat membuat surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga terhadap pelanggaran paten yang dilakukan oleh tergugat. Sedangkan penyelesaian diluar pengadilan itu bisa dilakukan melalui lembaga Arbitrase dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi para pihak, atau penilaian ahli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. SARAN

Kepada Pemerintah Pusat

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi para pemegangnya, oleh karena itu sudah sepantasnya pemerintah serius dalam mengatasi permasalahan HaKI ini, hal ini bertujuan agar para pemegang HaKI tidak merasa di sepelekan dan karya ciptaannya dapat diakui dan dilindungi oleh pemerintah, hal ini tentu membawa angin segar bagi penciptaan kreasi baru baik berupa teknologi, karya seni maupun ilmu pengetahuan.

Kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual

Setelah saya melakukan penelitian ternyata banyak solusi-solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam upaya meningkatkan penegakkan hukum HaKI di Indonesia diantaranya adalah :

- a. Pengaturan Penggunaan Kemajuan Teknologi secara Bijaksana.
- b. Meningkatkan Profesionalisme Para Penegak Hukum di Lapangan.
- c. Peraturan Mengenai HaKI Harus Segera di Sempurnakan.
- d. Mengetatkan Sistem Penangguhan Untuk Sementara Waktu.